



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH ILMAN FANNANI Alias FANANI;
2. Tempat lahir : Pengambengan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Ketapang RT/ RW 003 Desa /Kelurahan Pengambengan, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (tidak tamat);

Terdakwa Moh Ilman Fannani als. Fanani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ILMAN FANNANI alias FANANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH ILMAN FANNANI alias FANANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara di potong selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A5 Warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Julhikam;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ILMAN FANNANI alias FANANI pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 00.45 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kamar saksi Ahmad Julhikam di rumah milik saksi AHMAD RUSDI di Banjar Ketapang RT/RW 003/000 Kelurahan / Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa hak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



diwaktu malam hari dan disebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 00.45 berjalan menuju kediaman temannya yaitu saksi Ahmad Julhikam untuk mengajak temannya itu untuk main bilyard. Sesampainya ditujuan, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah yang pintunya dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar saksi Ahmad Julhikam yang juga dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci pintu kamarnya;

Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi AHMAD JULHIKAM sedang tidur didalam kamar dengan kondisi lampu penerangan menyala. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan saksi Ahmad Julhikam untuk mengajak main bilyad namun tidak berhasil;

Bahwa setelah itu Terdakwa melihat handphone Oppo A5 warna putih kilau milik saksi AHMAD JULHIKAN yang dalam keadaan sedang mengisi daya baterai menggunakan charger yang ditancapkan di stop kontak tembok kamar tempat tidur saksi Ahmad Julhikam dan kemudian Terdakwa langsung mencabut handphone tersebut dari chargernya dan kemudian membawa Handphone Oppo A5 milik saksi Ahmad Julhikam tersebut tanpa ijin dan meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki;

Bahwa Terdakwa me-nonaktifkan dan menyimpan Handphone milik saksi Ahmad Julhikam tersebut dirumahnya dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian baru Terdakwa pergunakan untuk dirinya sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Julhikam menderita kerugian material sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH ILMAN FANNANI alias FANANI tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Julhikam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone milik Saksi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Sdr. Ahmad Rusdi yang merupakan kakak Saksi yang beralamat Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan Pengambengan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa handphone yang hilang tersebut berupa handphone Merk Oppo warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041;
 - Bahwa mulanya sekitar pukul 23.00 WITA saksi pulang kerumah Sdr. Ahmad Rusdi (kakak saksi), Saksi masuk dan menutup pintu rumah namun tidak terkunci, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar namun Saksi tidak menguncinya, selanjutnya Saksi bermain game sampai pukul 00.30 WITA, setelah bermain game Saksi mengecas handphone milik Saksi kemudian Saksi meletakkan handphone tersebut di atas kasur tempat tidur kemudian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi saat akan mengambil handphone didapati handphone milik Saksi tidak ada ditempatnya dan hanya tersisa chargernya saja, kemudian Saksi melihat pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka padahal awalnya tertutup;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa keadaan rumah kakak Saksi dalam keadaan seperti semula, tidak ada kerusakan baik pada pintu maupun jendela;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nanang Kosim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama I Kade Darmayanta melakukan penangkapan terhadap saudara Moh. Ilman Fannani Alias Fanani pada ban Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Ketapang RT/RW: 003/-, Desa/Kelurahan Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan dari hasil introgasi bahwa Moh. Ilman Fannani Alias Fanani mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tanpa seijin Ahmad Julhikam selaku pemilik handphone tersebut;

- Bahwa pengakuan dari saudara Moh. Ilman Fannani Alias Fanani bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tanpa seijin Ahmad Julhikam selaku pemilik handphone tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Ahmad Rusdi yang beralamat di Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan/Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa didalam Moh. Ilman Fannani Alias Fanani mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tanpa seijin Ahmad Julhikam selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Moh. Ilman Fannani Alias Fanani mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut tidak ada melakukan pengrusakan untuk mempermudah mengambil handphone tersebut dan melakukannya seorang diri;
- Bahwa dengan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut Ahmad Julhikam mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 adalah milik Ahmad Julhikam yang sebelumnya telah hilang dan 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5 warna putih adalah milik Ahmad Julhikam sebagai bukti kepemilikan handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjar Ketapang, RT/RW: 003/-, Desa/Kelurahan Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tanpa seijin Saksi Ahmad Julhikam selaku pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar tidur rumah milik Sdr. Ahmad Rusdi yang beralamat di Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan/Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 00.45 WITA Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju rumah milik Sdr. Ahmad Rusdi yang merupakan kakak kandung dari Saksi Ahmad Julhikam yang beralamat di Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan/Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Setelah sampai di depan rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah yang tertutup akan tetapi tidak terkunci dengan cara membuka dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur Saksi Ahmad Julhikam yang dalam keadaan pintunya tertutup akan tetapi tidak terkunci. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan tangan kanan dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa melihat Saksi Ahmad Julhikam sedang tidur di dalam kamarnya, Terdakwa berusaha membangunkan Saksi Ahmad Julhikam dengan cara menggoyangkan badannya untuk mengajaknya ke tempat Bilyard akan tetapi Saksi Ahmad Julhikam tidak terbangun. Kemudian pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam yang sedang di charger dan diletakkan di tempat tidur di samping Saksi Ahmad Julhikam tidur. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan mencabut 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut dari chargernya dan membawa handphone tersebut keluar rumah dengan masih meninggalkan chargernya di tempat tersebut dan membiarkan pintu kamar tidur masih dalam keadaan terbuka lalu berjalan kaki langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menonaktifkan dan mencabut simcard handphone tersebut selama 3 (tiga) bulan lamanya, setelah Terdakwa mengaktifkan handphone tersebut kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 yang bernama Saksi Ahmad Julhikam yang merupakan tetangga dan teman Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tanpa seijin Saksi Ahmad Julhikam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali di proses hukum karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A5 Warna Putih;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Sdr. Ahmad Rusdi yang merupakan kakak Saksi Ahmad Julhikam yang beralamat Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 pukul 00.45 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. Ahmad Rusdi untuk menemui Saksi Ahmad Julhikam untuk mengajaknya bermain Bilyard dan meminjam sepeda motornya, setelah sampai di depan rumah didapati pintu rumah depan dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan menuju ke kamar tidur Saksi Ahmad Julhikam dan didapati pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Ahmad Julhikam dan melihat Saksi Ahmad Julhikam sedang tidur sehingga Terdakwa mencoba membangunkannya dengan cara menggoyangkan badannya namun Saksi Ahmad Julhikam tidak juga bangun, pada saat yang sama Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 yang merupakan milik Saksi Ahmad Julhikam dalam keadaan sedang di charger dan diletakkan di tempat tidur di samping Saksi Ahmad Julhikam tidur, setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara mencabut dari chargernya dan membawa handphone tersebut ke luar rumah dengan meninggalkan chargernya dan membiarkan pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menonaktifkan dan mencabut simcard handphone tersebut selama 3 (tiga) bulan lamanya, setelah Terdakwa mengaktifkan handphone tersebut kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut tanpa seijin Saksi Ahmad Julhikam;
- Bahwa atas kejadian ini, Saksi Ahmad Julhikam mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh Ilman Fannani alias Fanani di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar milik Sdr. Ahmad Rusdi yang merupakan kakak Saksi Ahmad Julhikam yang beralamat Banjar Ketapang, RT/RW: 003/000, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 pukul 00.45 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. Ahmad Rusdi untuk menemui Saksi Ahmad Julhikam untuk mengajaknya bermain Billyard dan meminjam sepeda motornya, setelah sampai di depan rumah didapati pintu rumah depan dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan menuju ke kamar tidur Saksi Ahmad Julhikam dan didapati pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Ahmad Julhikam dan melihat Saksi Ahmad Julhikam sedang tidur sehingga Terdakwa mencoba membangunkannya dengan cara menggoyangkan badannya namun Saksi Ahmad Julhikam tidak juga bangun, pada saat yang sama Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 yang merupakan milik Saksi Ahmad Julhikam dalam keadaan sedang di charger dan diletakkan di tempat tidur di samping Saksi Ahmad Julhikam tidur, setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara mencabut dari chargernya dan membawa handphone tersebut ke luar rumah dengan meninggalkan chargernya dan membiarkan pintu kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 terbukti berpindah atau beralih tempat dari kekuasaan pemilik semula;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ahmad Julhikam mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut keseluruhannya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Terdakwa secara sadar mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Ahmad Julhikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Moch. Anwar adalah perbuatan penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang-barang tersebut seakan-akan pemiliknya. Menurut R Soesilo, pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Memiliki berarti bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan melawan hukum menurut Eddy O.S Hiariej meliputi melawan hukum tertulis (objectief recht), melawan hak seseorang (subjectief recht), melawan hukum tidak tertulis, dan tanpa kekuasaan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam, Terdakwa menonaktifkan dan mencabut simcard handphone tersebut selama 3 (tiga) bulan lamanya, setelah Terdakwa mengaktifkan handphone tersebut kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut untuk dipergunakan sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut tanpa seijin Saksi Ahmad Julhikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut agar 1 (satu) unit handphone yang bukan miliknya beralih menjadi miliknya, niat tersebut terbukti saat Terdakwa menonaktifkan handphone dan mencabut simcardnya padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak untuk menguasai dan berbuat atas 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut A. K. Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengertian pencurian waktu malam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seseorang tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman sedangkan pengertian kediaman atau worning menurut Lamintang, adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk pula di dalamnya gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng atau karton yang didiami oleh tunawisma, kapal atau mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup menurut Sugandi adalah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya pagar berupa tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup, dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa saat hendak masuk ke rumah dimana tempat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 milik Saksi Ahmad Julhikam Terdakwa ambil, Terdakwa mendapati pintu rumah depan dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan menuju ke kamar tidur Saksi Ahmad Julhikam dan mendapati pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Ahmad Julhikam dan selanjutnya melakukan perbuatannya untuk mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, dimana waktu tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, atau dengan kata lain dilakukan pada saat malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 tersebut di rumah yang termasuk ke dalam pengertian bangunan yang dijadikan sebagai tempat kediaman tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Sdr. Ahmad Rusdi yang merupakan kakak dari Saksi Ahmad Julhikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A5 Warna Putih dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041 yang diakui dan terbukti merupakan milik Saksi Ahmad Julhikam sebagai Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Julhikam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ILMAN FANNANI Alias FANANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo A5 Warna Putih;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5 warna putih kilau dengan IMEI 1: 867783042380058, IMEI 2: 867783042380041;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Julhikam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wajihatut Dzikriyah, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Fadli, SHi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, SHi.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Nga